



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

NOMOR : 23/KPM/KEP.HM1.1/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/ VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan serta guna menjamin ketertiban, ketepatan waktu serta transparansi dalam Pelayanan Informasi di Lingkungan Lembaga Peradilan, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang R.I. No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang R.I. Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/ VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENETAPAN STRUKTUR PPID PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



- KESATU : Menunjuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggung jawab di bidang koordinasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 Maret 2026

Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo
Kolonel Chk



Lampiran I : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 23/KPM/KEP.H.M1.1/III/2026
Tanggal : 6 Maret 2026

No	Nama, Pangkat, NRP / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Setyanto Hutomo, S.H. Kolonel Chk NRP 11980033010974	Kepala	Ketua Dewan Pertimbangan	
2.	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279	Panitera	Anggota Dewan Pertimbangan	
3.	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM. Pembina NIP 197804082006042001	Sekretaris	Atasan PPID	
4.	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 21619112545272	Panitera Muda Pidana	PPID	
5.	Ainur Rofiq, S.E. Penata Tk. I NIP 197903172006041004	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	PPID Pelaksana	
6.	Rijani Widyanti Penata Tk. I NIP 199011281990032001	Kasubbag Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana	
7.	Melanti Puspara, S.E. Penata NIP 198405302006042002	Kasubbag PTIP	PPID Pelaksana	
8.	Anggraeni Esti Rahayu, A.Md Pengatur NIP 199701262022032011	Pengelola Perkara, Panmud Pidana	Petugas Layanan Informasi Perkara	
9.	Ailis Iskandar Kopka Ttu NRP 93275	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi Umum	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo
Kolonel Chk

